

Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri dalam Kaitannya Dengan Uu No 1 Tahun 2023

Nadira Nestria Sarif, Usman, Elly Sudarti

Universitas Jambi, Indonesia



211420000558@unisnu.ac.id

Abstrak

ARTICLE INFO

Received

January 10,
2026

Revised

April 02, 2026

Accepted

April 30, 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Permasalahan yang dikaji meliputi batasan hukum pembelaan diri serta kebijakan pemidanaan terhadap pelaku dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap putusan pengadilan dari tingkat pertama hingga kasasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembelaan diri dalam KUHP baru melalui Pasal 34 dan Pasal 35 telah memberikan sistematika yang lebih jelas mengenai alasan pembeda dan alasan pemaaf. Namun demikian, masih terdapat kekaburan norma terkait batas proporsionalitas pembelaan diri, khususnya dalam menentukan kapan suatu tindakan masih termasuk noodweer dan kapan telah melampaui batas (noodweer exces). Hal ini tercermin dari perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara yang sama pada berbagai tingkat peradilan, yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dan komprehensif dalam memberikan pedoman mengenai batasan pembelaan diri, dengan mempertimbangkan aspek objektif dan subjektif pelaku. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Penganiayaan, Pembelaan Diri, Noodweer, KUHP 2023

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Secara nasional, hukum pidana adalah jenis hukum yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang dianggap melanggar, dan ada berbagai hukuman yang bisa diberikan kepada orang yang melakukan tindakan tersebut. Hukum Pidana yang sekarang digunakan di Indonesia terdiri dari kumpulan peraturan yang telah disusun dan dituliskan dalam sebuah buku yang disebut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.¹

Kejahatan adalah isu yang berhubungan dengan masyarakat karena itu adalah salah satu cara bertindak manusia yang tidak mengikuti aturan atau menyimpang dari norma sosial. Masalah ini masih ada di bawah permukaan masyarakat dan selalu berubah dengan berbagai cara, meskipun alat dan metode yang digunakan semakin maju. Ini berarti bahwa

¹Dewa Agung Ari Aprillya Devita Cahyani, 2019, "Analisis Pembuktian Alasan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian", Universitas Warmadewa, hlm. 149.

kejahatan akan terus menjadi gangguan bagi masyarakat di zaman modern. "Apa yang disebut kejahatan, baik itu ada dalam hukum atau tidak, adalah jenis tindakan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat baik secara fisik maupun materi."² Sebagaimana dikutip dari pendapat sudarto bahwa kriminalisasi dan pembedaan itu sama. Hukum menjadi dasar dari semua ini, sehingga bisa diartikan sebagai memberikan hukuman atau menetapkan hukum melalui keputusan dari hakim tentang undang-undang, agar suatu tindak kejahatan bisa dihukum, tindakan tersebut harus memiliki aspek fakta, perilaku, dan dampaknya. Beberapa faktor yang termasuk adalah:

- a. Tindakan manusia (entah itu membangun atau merusak, bertindak atau tidak bertindak, atau membiarkan)
- b. Terancam dengan hukuman pidana
- c. Melanggar hukum yang ada
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab.³

Salah satu bentuk tindakan kriminal yang sangat meresahkan masyarakat dan menjadi bagian dari kejahatan ialah penganiayaan. Penganiayaan adalah tindakan yang sengaja dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap orang lain dengan maksud tujuan untuk menyakiti baik terhadap tubuh, bahkan hingga menyebabkan kematian terhadap seseorang. Sebagaimana diketahui pada KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ditentukan perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan dan pelanggaran.⁴

Di dalam KUHP lama, penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai 358 KUHP menganiaya ialah pelaku menginginkan dengan sengaja akibat yang ditimbulkan untuk korban merasakan sakit atau luka, hal ini harus dituduhkan kepada tersangka oleh korban dalam bentuk laporan resmi ke kepolisian. Penganiayaan secara umum diatur dalam Pasal 351 KUHP:⁵

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sedangkan dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang No 1 tahun 2023 penganiayaan diatur dalam Pasal 466 sampai 471. Penganiayaan secara umum diatur dalam Pasal 466 KUHP:

1. Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

²Mas Ahmad Yani, 2015, Pengendalian Sosial Kejahatan, Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi, Jurnal Cita Hukum. Vol. II No. 1 Juni 2015. ISSN: 2356-1440, hlm 78.

³Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 1.

⁴Veronica Pratiwi, Nursiti, 2018, "Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 4, hlm. 679

⁵I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana, 2019, Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor:24/Pid.B/2013/PN.Sp), Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 3, 2019. CC-BY-SA 4.0 License, hlm 342.

perbuatan yang merusak kesehatan.

5. Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Dalam hukum pidana Indonesia, alasan penghapus pidana diatur secara sistematis dalam Pasal 34 dan Pasal 35 KUHP. Kedua pasal ini menjadi dasar normatif pembedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf, yang memiliki implikasi langsung terhadap dapat atau tidaknya seseorang dipidana. Pasal 34 KUHP mengatur alasan pembeda, yaitu keadaan yang menghapus meskipun secara formil memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, fokus penilaian dalam alasan pembeda terletak pada perbuatannya, bukan pada pelaku.⁶ Sifat melawan hukum suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap sah menurut hukum Sementara itu, Pasal 35 KUHP mengatur alasan pemaaf, yaitu keadaan yang tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, tetapi menghapus kesalahan pelaku. Dalam konteks ini, perbuatan tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, namun pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya kondisi subjektif tertentu yang memengaruhi kemampuan bertanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan asas fundamental hukum pidana bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).⁷

Pengaturan Pasal 34 dan Pasal 35 KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata menitikberatkan pada terpenuhinya unsur delik secara formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif melalui penilaian terhadap sifat perbuatan dan kondisi batin pelaku. Oleh karena itu, kedua pasal tersebut berfungsi sebagai instrumen korektif dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk mencegah penerapan pidana yang bertentangan dengan rasa keadilan dan prinsip kemanusiaan.⁸ Dalam praktik penegakan hukum, penerapan ketentuan pembelaan diri tersebut masih menimbulkan persoalan, khususnya terkait batas-batas proporsionalitas pembelaan diri yang dibenarkan hukum. Tidak adanya parameter normatif yang tegas dalam peraturan perundang-undangan mengenai kapan suatu tindakan masih dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer* dan kapan dianggap telah melampaui batas pembelaan diri membuka ruang penafsiran yang beragam di tingkat peradilan.⁹ Kondisi ini tercermin dalam perbedaan pertimbangan hakim pada setiap tingkat pemeriksaan perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, di mana unsur pembelaan diri pada tahap awal peristiwa diakui, namun tindakan lanjutan pelaku tetap dinilai sebagai perbuatan yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana.¹⁰ Kekaburan norma tersebut berdampak langsung pada perbedaan kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengabaikan aspek keadilan substantif bagi pelaku yang bertindak dalam keadaan terpaksa.¹¹

Permasalahan tersebut diperkuat oleh temuan akademik dari Fakultas Hukum Universitas Jambi yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan terpenuhinya unsur delik, melainkan harus memperhatikan pula kondisi subjektif pelaku dan konteks terjadinya perbuatan pidana. Najemi, Monita, dan Erwin menegaskan bahwa hakim memiliki peran strategis dalam menilai kesalahan pelaku dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum secara seimbang, sehingga

⁶ Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Edisi revisi). Jakarta: Rineka Cipta.

⁷ Sudarto. (2009). Hukum pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

⁸ Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-dasar hukum pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹ Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Kasus*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, hlm. 87–89.

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/2025.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang: Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm. 112–114.

penerapan hukum pidana tidak bersifat kaku dan semata-mata represif¹². Pengaturan tindak pidana penganiayaan dalam KUHP lama dan KUHP baru pada dasarnya memiliki substansi yang sama. Pasal 351 KUHP lama dan Pasal 466 KUHP baru sama-sama mengatur penganiayaan dengan ancaman pidana penjara yang meningkat apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat atau kematian. Perbedaan utamanya terletak pada aspek teknis pemidanaan, yakni KUHP lama masih menggunakan besaran denda nominal, sedangkan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan sistem denda berdasarkan kategori, sebagai bentuk pembaruan kebijakan hukum pidana tanpa mengubah esensi pengaturannya.

Dalam penganiayaan pada dasarnya merupakan hal sering dan mudah terjadi ditengah masyarakat. Akibat dari tindak pidana penganiayaan sudah banyak dan sering terjadi, bahkan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia. Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatar belakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, bahkan keadaan hubungan asmara pelaku yang dapat memancing amarah bagi pelaku hingga terjadi tindak pidana penganiayaan.¹³ Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan persoalan hukum tersendiri terkait penerapan kaidah peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 KUHP.¹⁴ Pasal tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka ketentuan yang diterapkan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa (*lex mitior*)¹⁵. Namun, penerapan asas *lex mitior* dalam konteks pembaruan KUHP tidak selalu mudah, terutama ketika perubahan yang terjadi bukan semata-mata menyangkut berat ringannya ancaman pidana, melainkan perubahan konseptual dalam sistem pertanggungjawaban pidana.¹⁶ Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai alasan penghapus pidana, khususnya pembelaan diri, mengalami pergeseran sistematika dan penegasan normatif¹⁷. Ketentuan mengenai pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang sebelumnya diatur dalam Pasal 49 KUHP lama, kini dirumuskan secara lebih sistematis dalam Pasal 34 dan Pasal 35 KUHP baru. Perubahan ini tidak secara eksplisit menurunkan ancaman pidana, namun memperjelas kedudukan pembelaan diri sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf yang berimplikasi langsung terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku.¹⁸

Permasalahan kemudian muncul ketika ketentuan baru tersebut dihadapkan pada perkara-perkara yang peristiwanya terjadi sebelum berlakunya KUHP baru, tetapi proses peradilannya berlangsung setelah undang-undang tersebut diundangkan atau bahkan telah diputus secara berkekuatan hukum tetap. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan hukum mengenai apakah perubahan konseptual dalam pengaturan alasan penghapus pidana dapat dikualifikasikan sebagai hukum yang lebih menguntungkan bagi terdakwa

¹² Najemi, A., Monita, Y., & Erwin. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan peraturan perundang-undangan. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 6(1), 87–105. <https://www.onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/view/38041/20240>.

¹³ Ahmad Qodri, Edi Yunara, M. Ekaputra, Marlina, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-Sama Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 467/Pid.B/2022/Pn.Stb Dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2020/Pn.Bbs), Pediaqu:Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora <https://Publisherqu.Com/Index.Php/Pediaqu> Vol. 2, No. 3 Tahun 2023, Hlm 11839.

¹⁴ Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁵ Sudarto. (2009). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

¹⁶ Arief, Barda Nawawi. (2008). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.

¹⁷ Soesilo, R. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politeia.

¹⁸ Hiariej, Eddy O.S., & Santoso, Tongat. (2025). Anotasi KUHP Nasional. Depok: Rajawali Press.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 KUHP, meskipun ancaman pidananya tidak mengalami perubahan secara signifikan.¹⁹

Ketiadaan parameter normatif yang jelas mengenai penerapan asas *lex mitior* terhadap perubahan konseptual tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan dalil pembelaan diri. Akibatnya, pelaku dengan kondisi faktual yang serupa dapat memperoleh perlakuan hukum yang berbeda hanya karena perbedaan waktu terjadinya peristiwa atau perbedaan tahap pemeriksaan perkara. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).²⁰

Lebih lanjut, perbedaan perlakuan antara perkara yang telah diputus berdasarkan KUHP lama dengan perkara baru yang dinilai berdasarkan KUHP baru juga menunjukkan adanya kesenjangan keadilan horizontal. Dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, hakim cenderung terikat pada penafsiran Pasal 49 KUHP lama yang bersifat lebih kasuistik, sedangkan dalam perkara baru, hakim memiliki dasar normatif yang lebih sistematis dalam menilai pembelaan diri. Kondisi ini menegaskan bahwa kaidah transisi dalam Pasal 3 KUHP belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan perubahan norma yang bersifat kualitatif dan konseptual.²¹

Fenomena penerapan alasan pembelaan diri (*noodweer*) tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 118/Pid.B/2019/PN Skg dengan terdakwa Herdiansah alias Kandi bin Hamzah. Dalam perkara ini, peristiwa bermula dari perselisihan antara terdakwa dan korban yang kemudian berkembang menjadi perkelahian fisik. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, korban terlebih dahulu melakukan tindakan kekerasan terhadap terdakwa dengan cara menyerang secara fisik, sehingga menimbulkan ancaman nyata terhadap keselamatan diri terdakwa. Menghadapi serangan tersebut, terdakwa melakukan perlawanan dengan tujuan mempertahankan diri dari serangan yang melawan hukum. Tindakan yang dilakukan terdakwa terjadi secara spontan dalam situasi terdesak dan bertujuan untuk menghentikan serangan korban. Akibat dari perlawanan tersebut, korban mengalami luka serius yang kemudian menimbulkan akibat hukum sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam pertimbangannya menilai bahwa meskipun secara formil perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan, namun perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan pembelaan terpaksa. Hakim menegaskan bahwa pada saat perbuatan dilakukan, serangan dari korban masih berlangsung, bersifat melawan hukum, dan menimbulkan bahaya nyata terhadap keselamatan terdakwa. Selain itu, tindakan pembelaan yang dilakukan terdakwa dinilai perlu dan seimbang, serta tidak disertai dengan tindakan lanjutan setelah ancaman serangan berakhir. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP lama. Oleh karena itu, sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dinyatakan hapus, sehingga terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, namun dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut menunjukkan penerapan yang tegas terhadap konsep *noodweer* sebagai alasan pembenar, di mana fokus penilaian hakim diletakkan pada keberadaan serangan yang melawan hukum dan proporsionalitas tindakan pembelaan. Berbeda dengan perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mbn, dalam perkara PN Sengkang ini majelis hakim

¹⁹ Hamdan. (2014). Alasan Penghapusan Pidana: Teori dan Studi Kasus. Bandung: PT Refika Aditama.

²⁰ Hiariej, Eddy O.S. (2015). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

²¹ Arief, Barda Nawawi. (2008). Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.

menilai bahwa tindakan terdakwa tidak melampaui batas pembelaan diri karena dilakukan semata-mata untuk menghentikan serangan yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, Putusan PN Sengkang Nomor 118/Pid.B/2019/PN Skg mencerminkan bahwa pengadilan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pelaku yang bertindak dalam keadaan terpaksa, sepanjang pembelaan diri tersebut dilakukan secara perlu dan seimbang. Putusan ini sekaligus menegaskan batas konseptual antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) sebagai alasan pemaaf. Dalam konteks pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, putusan ini relevan untuk ditempatkan sebagai contoh konkret penerapan Pasal 34 KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, sepanjang pembelaan tersebut dilakukan secara perlu dan seimbang. Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun akibat yang ditimbulkan serius, selama tindakan pembelaan dilakukan dalam batas kewajaran dan masih berada dalam situasi ancaman, maka perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum.

Terkait dengan hal tersebut fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN.Mbn.²² dengan terdakwa Abdullah Saibi alias Mael bin Usman. Dalam perkara ini, peristiwa bermula dari percekocokan terkait uang jalan mobil minyak yang kemudian berkembang menjadi perkelahian antara terdakwa dan korban Supriadi alias Cepet. Berdasarkan fakta persidangan, korban bersama saksi lain lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa mengeluarkan pisau untuk mempertahankan diri. Namun, setelah korban melarikan diri, terdakwa justru mengejar dan melakukan penusukan pada bagian dada dan perut korban yang kemudian mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim menilai bahwa meskipun terdapat unsur pembelaan diri pada awal peristiwa, tindakan terdakwa yang mengejar dan menusuk korban dalam kondisi tidak lagi mengancam keselamatan terdakwa telah melampaui batas pembelaan diri yang dibenarkan hukum. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.²³ Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tersebut kemudian diperiksa pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jambi dalam Putusan Nomor 172/PID/2025/PT JMB. Dalam putusannya, majelis hakim tingkat banding menyatakan menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa, namun menguatkan sepenuhnya Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mbn. Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta persidangan, khususnya dalam menilai perbuatan terdakwa yang meskipun diawali oleh serangan korban, namun telah melampaui batas pembelaan diri yang dibenarkan hukum karena terdakwa mengejar dan menusuk korban hingga mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapan Pasal 338 KUHP dan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun telah memenuhi rasa keadilan. Perkara ini diperiksa pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1565 K/Pid/2025.²⁴ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batang Hari, namun memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 172/PID/2025/PT JMB yang sebelumnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN Mbn, khususnya terkait pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Mahkamah Agung menilai bahwa meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terdapat pertimbangan yuridis yang patut diperhatikan sehingga pidana penjara yang semula dijatuhkan selama delapan tahun dikurangi menjadi enam tahun penjara. Dengan putusan kasasi ini, Mahkamah Agung menegaskan batasan penerapan alasan pembelaan diri

²² Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN.Mbn

²³ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 172/Pid/2025/PT.JMB

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/2025/

(*noodweer*), di mana tindakan terdakwa yang telah melampaui keadaan terpaksa tetap menimbulkan pertanggungjawaban pidana, namun dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penjatuhan pidana yang lebih proporsional. Berdasarkan rangkaian putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian, Pengadilan Tinggi Jambi, dan Mahkamah Agung dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan alasan pembelaan diri (*noodweer*), terdapat isu hukum berupa kekaburan norma dalam penerapan ketentuan hukum pidana. Kekaburan norma tersebut terletak pada penafsiran batas-batas pembelaan diri yang dibenarkan hukum, khususnya dalam menentukan kapan suatu tindakan masih dapat dikualifikasikan sebagai *noodweer* dan kapan tindakan tersebut dianggap telah melampaui keadaan terpaksa sehingga menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Kekaburan norma ini terlihat dari perbedaan penilaian terhadap kualifikasi perbuatan dan pemidanaan pada setiap tingkat peradilan. Pengadilan Negeri menilai perbuatan terdakwa sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan Pengadilan Tinggi mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Mahkamah Agung menegaskan adanya pertanggungjawaban pidana, justru menjatuhkan pidana menjadi lebih ringan dengan mempertimbangkan adanya unsur pembelaan diri pada tahap awal peristiwa. Perbedaan ini menunjukkan belum adanya parameter yang tegas dan seragam dalam menilai hubungan antara penganiayaan berakibat mati dan pembelaan diri. Selain itu, kekaburan norma juga muncul akibat tidak adanya pengaturan eksplisit dalam KUHP yang mengatur secara rinci mengenai batasan proporsionalitas tindakan pembelaan diri, terutama dalam situasi dinamis di mana ancaman awal telah berakhir tetapi pelaku masih melakukan tindakan lanjutan. Kondisi tersebut membuka ruang subjektivitas hakim dalam menilai ada atau tidaknya alasan pembelaan terpaksa (*Noodweer*) atau setidaknya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) yang berdampak langsung pada perbedaan kualifikasi tindak pidana dan penjatuhan pidana.

Namun menurut penulis, putusan dalam perkara ini masih perlu dikaji secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan kondisi konkret yang dialami terdakwa pada saat kejadian. Pertama, fakta persidangan menunjukkan bahwa serangan terhadap terdakwa terjadi secara mendadak ketika terdakwa bermaksud melerai perselisihan, namun justru menjadi sasaran pemukulan oleh korban Supriadi dan saksi Aga. Kedua, terdakwa berada dalam situasi terancam karena diserang dan dikeroyok, sehingga keselamatan jiwanya berada dalam keadaan bahaya yang nyata dan langsung. Ketiga, tindakan terdakwa mengeluarkan pisau dan menusuk korban dilakukan dalam kondisi tekanan psikologis yang berat sebagai akibat langsung dari serangan tersebut. Keempat, perlu dipertimbangkan pula bahwa korban beberapa kali menolak tindakan medis yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Jangga Baru, RSUD Hamba Muara Bulian, dan RS Mitra Medika Batang Hari, yang secara medis berpotensi memperburuk kondisi luka hingga berujung pada kematian.

Berdasarkan keadaan konkret yang terungkap dalam fakta persidangan, perbuatan terdakwa seharusnya tidak dinilai secara semata-mata sebagai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, melainkan perlu ditempatkan dalam kerangka pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum, sepanjang pembelaan tersebut dilakukan secara perlu dan seimbang. Pengaturan pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan pembedaan antara alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagai bagian dari alasan penghapus pidana. Perumusan ini merupakan pembaruan konseptual dari Pasal 49 KUHP lama yang kini dikodifikasi secara lebih sistematis untuk memberikan kepastian hukum terhadap akibat yuridis pembelaan diri dalam hukum pidana Indonesia (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Menurut R. Soesilo, pembelaan terpaksa pada dasarnya merupakan alasan pembenar karena perbuatan pelaku dibenarkan oleh keadaan terpaksa guna melindungi kepentingan hukum yang sah dari serangan yang melawan hukum. Sebaliknya, pembelaan terpaksa yang melampaui batas akibat keguncangan jiwa yang hebat merupakan alasan pemaaf, karena kesalahan pelaku dihapus meskipun perbuatannya tetap bersifat melawan hukum (Soesilo, 1996). Pandangan ini secara normatif sejalan dengan Pasal 34 KUHP sebagai alasan pembenar dan Pasal 35 KUHP sebagai alasan pemaaf. Kondisi yang dialami terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai *noodweer exces*, mengingat adanya serangan yang nyata dan mendahului perbuatan terdakwa, serta tekanan psikologis yang secara langsung memengaruhi kendali diri terdakwa. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa seharusnya mempertimbangkan secara lebih proporsional aspek subjektif pelaku dan situasi darurat yang dihadapinya. Pendekatan pemidanaan yang semata-mata menitikberatkan pada pembalasan tidak sepenuhnya sejalan dengan teori gabungan dalam pemidanaan modern, yang menuntut keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial. Menurut Pasal 49 KUHP, terdakwa sebenarnya telah melakukan pembelaan diri dalam hal ini, mencakup pembelaan diri yang dipaksakan karena diperlukan untuk melindungi diri sendiri dan harta benda dan tidak dapat dihukum karena dilakukan sesuai dengan apa yang dikenal sebagai pembenaran hukum pidana untuk penghapusan kejahatan pidana, yaitu :

- 1) Alasan pembenar atau *rechtvaardigingsronden* adalah merupakan "*fait justifie tifs*" Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelanggaran hukum suatu tindakan dihilangkan, tindakan itu menjadi dapat dibenarkan. Penjelasan tersebut terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni pada Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1).²⁵
- 2) Alasan pemaaf atau *schuldduitsluiting sgronden* adalah merupakan "*fait de'excuse*" Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dibebaskan dari kesalahan dan/atau rasa bersalah, sehingga tidak dihukum atas kejahatannya. Alasan pemaafan ditemukan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 44 Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2).²⁶

Dalam konteks tersebut, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih jelas dan proporsional dalam menangani perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang diawali oleh keadaan pembelaan diri. Kebijakan pidana tersebut seharusnya memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai batas-batas pembelaan diri dan pembelaan diri yang melampaui batas, dengan tetap memperhatikan kondisi subjektif pelaku, situasi darurat, serta prinsip keadilan substantif. Dengan kebijakan hukum pidana yang demikian, penerapan hukum tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan alasan pembelaan diri masih menimbulkan permasalahan, khususnya terkait batasan pembelaan diri yang dibenarkan hukum dan implikasinya terhadap pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai "**Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Mengakibatkan Mati Atas Dasar Pembelaan Diri Dalam Kaitannya dengan UU No 1 Tahun 2023.**" Untuk itu masalah yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini didasarkan pada hal di atas adalah:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan memberikan batasan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan UU No 1 Tahun 2023?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan UU No 1 Tahun 2023?

²⁵Bambang Poernomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 193.

²⁶ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 129.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah Yuridis normatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yang diawali dengan adanya permasalahan hukum terkait, Studi tentang isu hukum, perbandingannya, sejarahnya, konsepsi dan sistematikanya, dan tingkat sinkronisasinya dikenal sebagai penelitian hukum normatif.²⁷ Data-data yang digunakan mengacu kepada primer dan sekunder atau studi pustaka yang didapat dari pemeriksaan sumber atau bahan tertulis.²⁸

2. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam mengkaji masalah hukum dalam penulisan proposal tesis ini meliputi ²⁹:

- a. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Menggunakan undang dan tata aturan bersangkutan dengan kasus. Hal ini juga membantu menentukan kesesuaian dan konsistensi berbagai undang-undang, yang temuannya digunakan untuk mendukung penyelesaian masalah hukum terkait tanggung jawab pidana bagi mereka yang melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian saat bertindak membela diri.
- b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Menggunakan pendekatan konsep yang meneliti tentang Pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Karena topik kajian ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi mereka yang melakukan penyerangan yang mengakibatkan kematian saat bertindak membela diri, penerapan pendekatan kasus diperlukan yang dikaji berdasarkan analisis putusan. Kasus yang dijadikan objek kajian utama dalam penelitian ini adalah:
 - 1) Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN.Mbn.
 - 2) Kemudian diperiksa pada tingkat banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 172/PID/2025/PT JMB.
 - 3) Serta pada tingkat kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1565 K/Pid/2025.

Dalam perkara tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun peristiwa pidana tersebut diawali oleh adanya serangan dari korban terhadap terdakwa sehingga memunculkan dalil pembelaan diri. Melalui analisis terhadap rangkaian putusan pada setiap tingkat peradilan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsistensi dan perbedaan pertimbangan hukum hakim dalam menilai batas-batas pembelaan diri (*noodweer*) dan pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*), serta implikasinya terhadap kualifikasi tindak pidana dan penjatuan pidana. Pendekatan kasus ini diharapkan dapat memberikan gambaran konkret mengenai penerapan norma hukum pidana dalam praktik, sekaligus mengungkap adanya kekaburan norma dan ruang subjektivitas hakim dalam menafsirkan alasan pembelaan diri.

3. Bahan Hukum yang Dikumpulkan

- a. Bahan hukum yang primer³⁰ Didasarkan pada undang-undang, peraturan, dan publikasi terkait. Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

²⁷ Lestiyana, Elly Sudarti, 2020, "Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan". *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.1 No.1, 2020, hlm.3, diakses pada 15 september 2025, doi: <https://doi.org/10.22347/pampas.v1i1.8372>.

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar maju, 2008. hlm. 92-93.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2013. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm.133.

³⁰ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan sumber utama pengetahuan hukum.

- b. Bahan hukum yang sekunder. Berasal dari file-file serta dokumen menyediakan konteks untuk materi hukum utama. Secara khusus, publikasi hukum, jurnal hukum, studi, laporan dari media, dan situs web serta terbitan berkala yang membahas masalah penulisan.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan oleh peneliti dengan menganalisis data yang diperoleh, dengan menggunakan metode analisis normative yaitu cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis silogisme, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis silogisme dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

PEMBAHASAN

1. Batasan terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan UU No 1 Tahun 2023

1) Analisis Batas Pembelaan Diri Berdasarkan Tahapan Peristiwa dalam Perkara Abdullah Saibi

Pembelaan diri (*noodweer*) merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang telah lama diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia. Secara tradisional, pembelaan diri dianggap sah apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku merupakan respons terhadap serangan yang nyata dan melawan hukum, serta tindakan tersebut dilakukan secara proporsional dan seketika. Dalam UU No. 1 Tahun 2023, konsep pembelaan diri mendapatkan pengaturan yang lebih sistematis dan jelas, sehingga memberikan batasan hukum yang tegas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai sah atau tidaknya pembelaan diri.

Prinsip utama pembelaan diri yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 meliputi proporsionalitas, subsidiaritas, dan kewajiban. Proporsionalitas menunjukkan bahwa tindakan pembelaan harus seimbang dengan ancaman atau serangan yang diterima. Subsidiaritas menegaskan bahwa pembelaan diri hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir ketika tidak ada cara lain untuk menghindari serangan. Kewajiban menekankan bahwa tindakan pembelaan harus dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu dan tidak melampaui batas kewajiban (*noodweer exces*). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan pandangan para ahli hukum pidana, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat perbuatan objektif, tetapi juga menilai sikap batin pelaku (*mens rea*).

Dengan adanya UU No. 1 Tahun 2023, batasan hukum terhadap pembelaan diri menjadi lebih jelas dibandingkan dengan KUHP lama. UU ini memberikan pedoman normatif mengenai kapan pembelaan diri dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana, kapan tindakan dianggap melampaui batas, serta bagaimana pertimbangan kondisi psikologis atau keadaan khusus pelaku dapat dijadikan faktor pemaaf. Hal ini penting agar aparat penegak hukum dan hakim memiliki dasar yang kuat dalam menilai pembelaan diri dan mengurangi disparitas putusan di pengadilan. Untuk menentukan batas hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati, analisis harus dilakukan dengan menguji fakta perkara secara kronologis terhadap parameter normatif pembelaan diri sebagaimana diakui dalam KUHP Nasional.

I. Tahap Awal: Terjadinya Serangan terhadap Terdakwa

Berdasarkan fakta persidangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN. Mbn. korban bersama saksi lebih dahulu melakukan pemukulan terhadap terdakwa. Pada fase ini terdapat:

- a. Serangan yang bersifat melawan hukum;

- b. Serangan yang aktual dan seketika;
- c. Ancaman langsung terhadap keselamatan terdakwa.

Jika diuji berdasarkan parameter dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, fase ini memenuhi unsur adanya serangan yang menjadi dasar pembelaan terpaksa (*noodweer*). Dengan demikian, secara hukum terdakwa memiliki hak untuk mempertahankan diri. Pada titik ini, batas hukum belum terlampaui.

II. Tahap Peralihan: Korban Melarikan Diri

Fakta penting dalam perkara ini adalah bahwa setelah terjadi perkelahian awal, korban melarikan diri. Secara objektif, tindakan melarikan diri menunjukkan bahwa ancaman langsung terhadap terdakwa telah berakhir. Dalam doktrin pembelaan diri, keberlangsungan serangan merupakan syarat mutlak. Begitu ancaman berhenti, hak untuk membela diri juga berhenti. Prinsip ini dikenal sebagai batas temporal pembelaan diri. Pada tahap ini, jika terdakwa menghentikan tindakan, maka pembelaan masih berada dalam koridor hukum. Namun fakta menunjukkan bahwa terdakwa justru melakukan pengejaran. Di sinilah mulai muncul indikasi pelampauan Batas

III. Tahap Akhir: Pengejaran dan Penusukan

Tindakan mengejar korban dan melakukan penusukan pada bagian dada dan perut merupakan fase yang paling menentukan dalam analisis batas hukum. Jika diuji berdasarkan tiga parameter utama pembelaan diri dalam KUHP Nasional:

- a. Unsur Keberadaan Serangan. Serangan tidak lagi berlangsung. Korban tidak dalam posisi menyerang, melainkan melarikan diri.
- b. Unsur Kebutuhan (Subsidiaritas)
Tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk menggunakan kekerasan mematikan karena posisi terdakwa telah aman.
- c. Unsur Proporsionalitas. Penusukan pada bagian vital tubuh korban menunjukkan respons yang jauh melampaui intensitas ancaman awal berupa pemukulan.

Dengan demikian, pada fase pengejaran dan penusukan inilah batas hukum pembelaan diri secara tegas telah terlampaui. Tindakan terdakwa tidak lagi bersifat defensif, melainkan represif. Secara normatif, perbuatan tersebut berubah dari pembelaan diri menjadi tindak pidana yang menimbulkan pertanggungjawaban.

2) Analisis Norma dan Batasan Hukum

Pembelaan diri dalam hukum pidana merupakan salah satu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, ketentuan mengenai pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 yang membedakan antara *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer exces* (pembelaan terpaksa yang melampaui batas). Pasal 49 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan terpaksa untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum. Sementara itu, Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur bahwa apabila pembelaan melampaui batas yang diperlukan karena adanya kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut, maka pelaku tidak dipidana.³¹

Secara normatif, terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan diri, yaitu: (1) adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum; (2) serangan tersebut bersifat seketika atau mengancam secara langsung; (3) tindakan pembelaan dilakukan karena terpaksa; dan (4) adanya keseimbangan atau proporsionalitas antara serangan dan tindakan pembelaan. Apabila salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri dan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, termasuk dalam hal penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

³¹ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ketentuan tersebut pada dasarnya dipertahankan substansinya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-undang ini tetap mengakui pembelaan diri sebagai alasan penghapus pidana dengan menekankan unsur serangan yang melawan hukum, keterpaksaan, dan proporsionalitas. Dengan demikian, secara konseptual tidak terdapat perubahan mendasar, namun penguatan sistematis dalam kerangka alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana nasional.

Dalam perkara yang diteliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN. Mbn. yang kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 172/PID/2025/PT JMB dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/2025, terungkap fakta hukum bahwa peristiwa bermula dari adanya serangan korban terhadap terdakwa. Fakta ini diakui oleh seluruh tingkat peradilan sebagai peristiwa awal yang mendahului tindakan terdakwa.

Namun demikian, persoalan hukum dalam perkara ini tidak terletak pada ada atau tidaknya serangan, melainkan pada **batas kewajaran tindakan pembelaan** yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, setelah terjadi perkelahian awal, korban berupaya melarikan diri dari lokasi kejadian. Dalam situasi tersebut, terdakwa justru melakukan pengejaran dan kemudian melakukan penusukan terhadap korban pada bagian vital tubuh yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pada titik inilah batas hukum pembelaan diri menjadi krusial. Secara normatif, pembelaan diri hanya dapat dibenarkan sepanjang ancaman masih bersifat aktual dan seketika. Ketika korban telah melarikan diri dan tidak lagi melakukan serangan, maka ancaman langsung terhadap terdakwa secara objektif telah berhenti. Oleh karena itu, tindakan pengejaran yang dilakukan terdakwa tidak lagi berada dalam kerangka mempertahankan diri, melainkan telah bertransformasi menjadi tindakan ofensif.

Majelis hakim pada tingkat pertama menilai bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi dan bahwa tindakan terdakwa melampaui batas kewajaran pembelaan diri. Pertimbangan ini didasarkan pada aspek proporsionalitas dan keberlanjutan ancaman. Pengadilan Tinggi dalam putusan banding melakukan penilaian ulang terhadap fakta dan penerapan hukum, namun tetap menitikberatkan pada keseimbangan antara serangan awal dan tindakan balasan terdakwa. Sementara itu, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menegaskan pentingnya konsistensi penerapan unsur serangan yang seketika dan proporsionalitas tindakan dalam menentukan dapat atau tidaknya pembelaan diri diterima sebagai alasan penghapus pidana.

Analisis terhadap rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur adanya serangan yang melawan hukum memang terbukti. Akan tetapi, unsur “keterpaksaan” dan “proporsionalitas” tidak terpenuhi secara penuh ketika terdakwa melakukan pengejaran dan penusukan terhadap korban yang sedang melarikan diri. Dengan demikian, secara normatif tindakan tersebut telah keluar dari ruang lingkup pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP maupun ketentuan yang dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Permasalahan yang tampak dalam perkara ini adalah belum adanya parameter operasional yang tegas mengenai ukuran proporsionalitas dan batas temporal pembelaan diri. Undang-undang memang mensyaratkan adanya serangan yang seketika, namun tidak memberikan indikator konkret mengenai kapan suatu serangan dianggap telah berakhir. Akibatnya, penilaian sangat bergantung pada konstruksi fakta dan interpretasi hakim terhadap situasi konkret. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pembelaan diri telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam KUHP lama maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Akan tetapi, dalam penerapannya terhadap perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, batas antara pembelaan diri yang sah dan tindakan yang

melampaui batas sangat ditentukan oleh interpretasi terhadap keberlangsungan ancaman dan proporsionalitas tindakan. Dalam perkara ini, tindakan pengejaran dan penusukan terhadap korban yang telah melarikan diri merupakan titik batas hukum yang menyebabkan dalil pembelaan diri tidak dapat diterima sebagai alasan penghapus pidana secara penuh.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan mati atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan UU No 1 Tahun 2023

1) Deskripsi Praktik Peradilan terhadap Pembelaan Diri

Kebijakan hukum pidana dalam praktik tidak hanya tercermin dalam norma tertulis, tetapi juga dalam cara norma tersebut diterapkan oleh peradilan. Dalam perkara yang diteliti, yakni Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN. Mbn., yang diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 172/PID/2025/PT JMB serta pada tingkat kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/2025, terlihat bagaimana pembelaan diri dinilai secara berbeda dalam setiap tingkat peradilan. Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menilai bahwa meskipun peristiwa bermula dari adanya serangan korban terhadap terdakwa, tindakan terdakwa yang melakukan pengejaran dan penusukan pada bagian vital tubuh korban telah melampaui batas kewajaran pembelaan diri. Oleh karena itu, pembelaan diri tidak diterima sebagai alasan pembenar yang menghapus pidana, melainkan hanya dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jambi melakukan penilaian ulang terhadap aspek proporsionalitas dan keterpaksaan. Hakim menegaskan bahwa pembelaan diri tidak hanya dinilai dari adanya serangan awal, tetapi juga harus diuji berdasarkan keseimbangan antara ancaman yang diterima dan respons yang diberikan. Dalam perkara ini, ketika korban telah melarikan diri, ancaman aktual secara objektif telah berkurang bahkan berhenti. Tindakan pengejaran yang kemudian diikuti dengan penusukan dinilai tidak lagi berada dalam ruang lingkup pembelaan defensif, melainkan telah memasuki tindakan ofensif. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menegaskan kembali bahwa pembelaan diri hanya sah apabila memenuhi unsur adanya serangan nyata yang melawan hukum, dilakukan dalam keadaan seketika, dan tindakan pembelaan bersifat proporsional. Penegasan ini menunjukkan konsistensi yurisprudensi bahwa pembelaan diri tidak boleh menjadi legitimasi bagi tindakan balasan yang berlebihan.

Apabila dianalisis dalam perspektif kebijakan hukum pidana, praktik peradilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa negara tetap memandang penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagai tindak pidana serius, meskipun dilakukan dalam konteks pembelaan diri. Kebijakan yang tampak adalah kebijakan represif moderat, yaitu tetap menjatuhkan pidana, tetapi mempertimbangkan faktor serangan awal sebagai alasan yang meringankan. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, substansi pengaturan mengenai pembelaan diri pada dasarnya mempertahankan prinsip yang sama dengan KUHP sebelumnya, yakni adanya serangan melawan hukum, keterpaksaan, dan proporsionalitas. Namun, undang-undang tersebut belum memberikan indikator operasional yang rinci mengenai batas temporal berakhirnya serangan dan ukuran konkret proporsionalitas. Akibatnya, ruang interpretasi hakim dalam menentukan apakah suatu tindakan masih termasuk pembelaan diri atau telah melampaui batas tetap cukup luas.

Perkara ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih sangat bergantung pada penilaian kasuistik hakim. Di satu sisi, hal ini memberi fleksibilitas untuk mempertimbangkan keadilan substantif. Namun di sisi lain, ketiadaan parameter yang lebih konkret berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, praktik peradilan dalam perkara ini memperlihatkan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian atas dasar pembelaan diri cenderung menempatkan pembelaan diri sebagai faktor pembeda yang bersyarat ketat. Ketika tindakan melampaui batas kewajaran, negara tetap menegakkan pertanggungjawaban pidana, meskipun dengan pertimbangan keringanan. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap hak membela diri dan perlindungan terhadap hak hidup korban.

2) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyakiti dan melukai badan pada orang lain, atau dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain atau menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, dalam kasus penganiayaan terkadang menimbulkan akibat yang fatal pada korban yaitu luka berat bahkan terkadang kematian. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian diarahkan pada dua tujuan: perlindungan individu yang membela diri dan kepastian hukum atas akibat tindak pidana. Kasus Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN. Mbn. menjadi contoh penerapan kebijakan ini dalam praktik peradilan.

Dalam menilai kebijakan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN. Mbn. menjadi titik awal. Majelis hakim tingkat pertama menekankan bahwa terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian korban sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023, yang mengancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Meskipun terdakwa mengajukan dalil pembelaan diri (*noodweer*), hakim menilai tindakan balasan yang mengakibatkan kematian telah melampaui batas kewajaran. Pertimbangan ini menekankan prinsip proporsionalitas dalam pembelaan diri, yang menjadi elemen penting dalam kebijakan pidana untuk menyeimbangkan kepastian hukum dan perlindungan individu.

Pada tingkat banding, melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 172/PID/2025/PT JMB, majelis hakim melakukan evaluasi ulang terhadap pertimbangan tingkat pertama. Hakim banding menitikberatkan pada analisis unsur keterpaksaan, proporsionalitas, dan konteks situasi yang dihadapi terdakwa saat melakukan pembelaan. Putusan banding menegaskan bahwa meskipun terdakwa berada dalam posisi terancam, tindakan yang dilakukan harus tetap seimbang dengan ancaman yang diterima. Hal ini menekankan perlunya evaluasi situasi faktual secara objektif untuk menentukan apakah pembelaan diri masih berada dalam batas wajar atau telah melampaui batas (*noodweer excess*).

Selanjutnya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1565 K/Pid/2025 menekankan pentingnya konsistensi pertimbangan hukum di tingkat pertama dan banding, serta penerapan norma dalam UU No. 1 Tahun 2023 secara konsekuen. Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembelaan diri dalam Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2023 harus diuji melalui tiga aspek utama: (1) adanya serangan yang melawan hukum, (2) pembelaan dilakukan secara seketika, dan (3) proporsionalitas

tindakan. Dalam putusan kasasi, MA menilai bahwa tindakan terdakwa tetap melebihi batas kewajaran, sehingga tidak dapat dikategorikan sepenuhnya sebagai pembelaan diri yang sah. Putusan kasasi juga menekankan bahwa interpretasi hakim terhadap fakta konkret tetap menjadi faktor penentu dalam penilaian proporsionalitas, namun harus selaras dengan norma hukum yang berlaku.

Dari rangkaian putusan tiga tingkat peradilan ini, terlihat bahwa kebijakan hukum pidana, sebagaimana diterapkan dalam praktik, tetap berfokus pada dua aspek utama: perlindungan hukum terhadap individu yang membela diri dan kepastian hukum terhadap akibat perbuatan yang menimbulkan kematian. Meskipun UU No. 1 Tahun 2023 telah mengatur norma pembelaan diri dengan jelas, perbedaan pertimbangan antar tingkat peradilan menunjukkan adanya ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim. Hal ini menimbulkan potensi disparitas putusan, terutama dalam menilai proporsionalitas dan batas kewajaran tindakan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam perkara ini menunjukkan bahwa:

1. UU No. 1 Tahun 2023 mempertahankan keseimbangan antara perlindungan pelaku yang membela diri dan kepastian penjatuhan pidana terhadap akibat perbuatan.
2. Perbedaan pertimbangan di tingkat peradilan menyoroti perlunya pedoman teknis atau indikator operasional dalam menilai pembelaan diri yang melampaui batas.
3. Konsistensi penjatuhan pidana terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan kematian sangat bergantung pada interpretasi subjektif hakim terhadap fakta, situasi, dan proporsionalitas, sehingga masih ada ruang untuk perbedaan putusan.

Tindakan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia ini terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 42/Pid.B/2025/PN. Mbn. tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam memutuskan kasus ini, majelis hakim berpedoman dan menimbang kepada tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut para terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal ayat (1) ke-1 KUHP. Bunyi dari pasal 351 (3) yaitu: "Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun". Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, peristiwa pidana bermula dari adanya serangan yang dilakukan oleh korban terhadap terdakwa. Serangan tersebut memicu reaksi terdakwa yang kemudian melakukan perlawanan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dalam proses peradilan, terdakwa mengajukan dalil pembelaan diri (*noodweer*) sebagai alasan penghapusan pidana. Pada tingkat pertama, majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menyatakan bahwa unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah terpenuhi. Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP lama yang diadopsi dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Bunyi ketentuan yang relevan menurut UU No. 1 Tahun 2023 adalah:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain yang mengakibatkan matinya orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun."

Majelis hakim menilai terpenuhinya unsur delik, yaitu adanya perbuatan penganiayaan, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, serta timbulnya akibat kematian korban. Namun, hakim juga mempertimbangkan adanya dalil pembelaan diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa:

"Perbuatan yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri terhadap serangan yang melawan hukum tidak dipidana. Jika pembelaan melampaui batas karena kegoncangan jiwa yang hebat, maka perbuatan tersebut juga tidak dipidana sepanjang kelebihan tersebut disebabkan oleh keadaan tersebut."

Dalam perkara ini, majelis hakim menyimpulkan bahwa meskipun terdakwa diserang terlebih dahulu, tindakan balasan yang mengakibatkan kematian korban tidak lagi proporsional dengan ancaman yang diterima. Penilaian ini didasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam pembelaan diri yang tercantum dalam Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2023. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa melebihi kebutuhan untuk mempertahankan diri dan tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai pembelaan diri sah (*noodweer*) maupun pembelaan diri yang melampaui batas (*noodweer exces*), karena tidak terbukti adanya kegoncangan jiwa yang hebat yang memengaruhi tindakannya secara langsung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa, namun keadaan yang mendahului peristiwa (serangan korban) dijadikan pertimbangan yang meringankan dalam penjatuhan pidana. Analisis terhadap perkara ini menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2023 mempertahankan ketentuan pembelaan diri, penerapannya dalam praktik peradilan masih sangat bergantung pada interpretasi hakim terhadap unsur proporsionalitas dan keterpaksaan. Hal ini mengindikasikan adanya ruang subjektivitas dalam menilai batas kewajaran pembelaan diri, sehingga menimbulkan potensi perbedaan pertimbangan hukum antar tingkat peradilan. Dengan demikian, walaupun norma pembelaan diri telah jelas secara hukum dalam UU No. 1 Tahun 2023, kasus ini menunjukkan perlunya pedoman teknis atau indikator operasional agar batas kewajaran pembelaan diri dapat diterapkan secara konsisten, sehingga kepastian hukum dan keserasian penjatuhan pidana dapat lebih terjamin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pidana mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian atas dasar pembelaan diri dalam kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. UU No. 1 Tahun 2023 memberikan batasan yang lebih jelas dibandingkan KUHP lama terkait pembelaan diri. Peraturan ini menegaskan bahwa seseorang tidak dipidana jika melakukan perbuatan untuk membela diri atau orang lain dari serangan yang nyata dan melawan hukum, dengan syarat tindakan tersebut proporsional, terjadi sebagai upaya terakhir, dan dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum tertentu. Jika tindakan pelaku melampaui batas kewajaran (*noodweer exces*), pelaku tetap dapat dipertanggungjawabkan, tetapi hakim dapat mempertimbangkan faktor pemaaf seperti kondisi psikologis pelaku. Dengan demikian, batasan hukum ini memberikan pedoman yang tegas bagi aparat penegak hukum dan hakim dalam menilai sah atau tidaknya pembelaan diri.
2. Kebijakan hukum pidana menekankan keseimbangan antara perlindungan hak individu yang membela diri dan kepentingan masyarakat dalam menegakkan keadilan. UU No. 1 Tahun 2023 mengatur pembelaan diri secara sistematis dan menekankan prinsip proporsionalitas, subsidiaritas, dan kesesuaian tindakan dengan konteks serangan. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, mencegah disparitas putusan, dan tetap memperhatikan kondisi subjektif pelaku, termasuk kegoncangan jiwa akibat serangan mendadak. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana modern di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga humanis dan berbasis pada prinsip keadilan substantif.

REFERENSI

A. Buku

- Adji, I. S. (2002). *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan.
- Ali, M. 2019. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenadamedia Group.
- Ariman, R. Fahmi, R. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chazawi, A. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, E. (2014). *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. M. Hamdan. 2014. *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hamdan, M. (2014). *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Kasus*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasbullah F. Sjawie, (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Hernoko, A. Y. (2010). *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana.
- Hiariej, Eddy O.S. (2015). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, Eddy O.S., & Santoso, Tongat. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. Depok: Rajawali Press.
- Iqbal, M., Suhendar, & Imron, Ali. (2009). *Hukum Pidana*. Tangerang: Unpam Press.
- Lilik Mulyadi. (2008). *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik*, PT. Alumni Bandung.
- Matalatta, A. (1987), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pusat Sinar Harapan.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (1983), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 5. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi & Dwidja Priyatno. (2010). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Pane, Marjanne D. (2017). *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Logos Publishing.
- Poernomo, Bambang. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2016), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. (1986), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Eresco, Prodjodikoro. (2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Surabaya: Penerbit Sinar Baru.
- R. Achmad Soema Di Pradja. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sasangka, H. Lili, R. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Simamora, S. D. Mega, F. H. (2015). *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak
- Soekanto, S. Mamudji, S. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- S.R Sianturi. (1998). *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM.
- S. R. Sianturi. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Storia Grafika.
- Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.

Yoyok Uruk Suyono. (2019). Teori Hukum Pidana dalam Penerapan Pasal di KUHP. Surabaya: Unitomo Press.

Yulies Tiena Masriani. (2004). Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Zulfa, Eva Achjani. (2010). Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).

C. Jurnal

Ahmad Qodri, Yunara, E., Ekaputra, M., & Marlina. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, 2(3).

Cahyani, Dewa Agung Ari Aprillya Devita. (2019). Analisis pembuktian alasan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dalam tindak pidana yang menyebabkan kematian. *Skripsi. Universitas Warmadewa*.

Irawan, I Kadek Agus, Sujana, I Nyoman, & Sukadana, I Ketut. (2019). Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).

Lakoy, R. E. K. 2020. Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, IX (2):45-52.

Lestiyana, & Sudarti, Elly. (2020). Putusan tentang pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1).

Marselino, R. (2020), "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Jurnal Juris-diction*, Vol. 3 No. 2, hal. 642.

Najemi, Andi, Monita, Yulia, & Erwin. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 6(1).

Nur Iftitah Isnantiana. (2017). Legal reasoning hakim dalam pengambilan putusan perkara di pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, XVIII (2), 41–56.

Pratiwi, Veronica, & Nursiti. (2018). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(4).

Yani, Mas Ahmad. (2015). Pengendalian Sosial Kejahatan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Cita Hukum*, 2 (1).

Zulfahmi Nur. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 6(2).

D. Lain- Lain

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995